



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 1265/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama KAJEN yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMP, tempat tinggal di RT 005 RW 002 Desa Srinahan, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut "PENGGUGAT";-----

L a w a n

XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Lingkungan Kauman Selatan Kelurahan Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Nopember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KAJEN Nomor: 1265/Pdt.G/2010/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Maret 2001, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 174/42/III/2001 tanggal 20 Maret 2001 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;---
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Srinahan Kecamatan Kesesi selama \pm 8 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;---



3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sudah lama usia pernikahan belum juga dikaruniai anak dan Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha memeriksakan diri ke Dokter dan hasil dari pemeriksaan Dokter, Penggugat dan Tergugat positif, Penggugat bisa mempunyai anak, namun hingga sekarang belum juga dikaruniai anak; -----
4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Nopember 2009, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kesesi dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun;-----
5. Bahwa selama berpisah 1 tahun, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, sudah tidak ada saling komunikasi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
6. Bahwa selama berpisah 1 tahun, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 1265/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 06 Desember 2010, tanggal 15 Desember 2010 dan tanggal 22 Desember 2010, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat berlaku sampai tanggal 22 Oktober 2012, bermaterai cukup, diberi _____ tanda P1;-----
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 174/42/III/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan, tanggal 20 Maret 2001, bermaterai cukup, diberi tanda P2;-----

B. Saksi-Saksi:

1. XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Srinahan, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 dan belum dikaruniai anak;-----



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hidup rukun dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 1 tahun lebih, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;---
- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat lagi;-----

2. XXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honor, tempat tinggal di Kelurahan Kebulen Gg Baru RT 02 RW 02, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hidup rukun dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 1 tahun lebih, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat lagi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatannya serta memohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati dan menganjurkan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang, in casu Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen (bukti P1). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor: 1265/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 06 Desember 2010, tanggal 15 Desember 2010 dan tanggal 22 Desember 2010, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فـهـو ظـالم لا حـق له
من دعي الـى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah



pada tanggal 20 Maret 2001 dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan/
membaca dan menandatangani taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang
dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian di
persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup
bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 8 (delapan) tahun dan belum
dikanuniai anak; -----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan
hidup rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan yang ditandai dengan telah hidup berpisahannya antara Penggugat
dengan Tergugat yang hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun lebih, karena
Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;-----
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat telah membiarkan atau tidak
memperdulikan serta tidak pula memberi nafkah lagi kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti
bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 2 dan 4 yang
diucapkan sesudah akad nikah atau setidaknya Tergugat telah membiarkan
Penggugat selama 1 (satu) tahun lebih, dan Penggugat telah menyatakan tidak
ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar
uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat
jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai
dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus
II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: “Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak
tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut
dhohirnya ucapan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan
memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116
huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1432 Hijriyah, oleh Drs. NURSIDIK sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ERNAWATI dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;--

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. ERNAWATI

Drs. NURSIDIK

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.



PANITERA PENGGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-

2. Biaya

Pendaftaran

: Rp.

30.000,-

3.

Redaksi

:

Rp.

5.000,-

4. Materai

: Rp. 6.000,-

5. Biaya APP

: Rp. 30.000,-

Jumlah : Rp. 371.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)